

Accepted: June 2024	Revised: August 2024	Published: September 2024
-------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------

**URGENSI *RAFA'* SEBAGAI SALAH SATU *INSTRUMENT* SYARAT
PENCATATAN PERKAWINAN PERSPEKTIF MASLAHAH *AL-SYATIBI*
(Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Jombang)**

Abd. Basit Misbachul Fitri

Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam Nganjuk, Indonesia

e-mail: abdbasitfitri@gmail.com

Imilda Zakkiyatie

Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang, Indonesia

e-mail: imildazakkiyatie@gmail.com

Abstract

In Indonesia, a marriage is considered legally valid by the state if it is recorded by the Marriage Registrar (PPN). This is by Article 2, paragraph 1 of Law No. 1 of 1974 concerning Marriage, which states that every marriage must be registered according to the applicable laws. Before the marriage is recorded, the bride and groom (catin) and the marriage guardian must undergo the rafa' process. Rafa' is a prerequisite that must be followed by the bride and groom and the marriage guardian for the marriage to be legally recognized. This study addresses two main issues: (1) What is the mechanism of rafa' at the KUA of Jombang Subdistrict, Jombang Regency? (2) How is the rafa' mechanism at the KUA of Jombang Subdistrict viewed from the perspective of Maslahah? This research uses a juridical-empirical approach with a qualitative research type and a descriptive-analytical method. Data collection was conducted through observation, documentation, and interviews, which were then analyzed using the Maslahah Al-Syatibi approach. This study concludes two things. First, the rafa' mechanism at the KUA of Jombang Subdistrict, Jombang Regency complies with the provisions of Minister of Religious Affairs Regulation No. 20 of 2019. Second, the stages and procedures of rafa' at the KUA are consistent with the maslahah theory proposed by Imam al-Syatibi, where the maslahah values embedded in rafa' align with the values derived from Islamic legal sources.

Keywords: *Marriage registration; rafa'; maslahah; KUA; marriage law.*

Abstract

Di Indonesia, pernikahan dianggap sah oleh negara dan memiliki kekuatan hukum jika dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebelum pencatatan perkawinan dilakukan, calon pengantin (catin) dan wali nikah harus melalui proses *rafa'*. *Rafa'* menjadi salah satu syarat yang harus diikuti oleh calon pengantin dan wali nikah agar pernikahan dianggap sah secara hukum. Penelitian ini mengkaji dua permasalahan utama, yaitu: (1) Bagaimana mekanisme *rafa'* di KUA Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang? (2) Bagaimana perspektif masalah terhadap mekanisme *rafa'* di KUA Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang? Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-empiris, dengan jenis penelitian kualitatif dan metode deskriptif-analitis. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara. Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan pendekatan Masalah *Al-Syatibi*. Penelitian ini menyimpulkan dua hal. Pertama, mekanisme *rafa'* di KUA Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang telah sesuai dengan Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 20 Tahun 2019. Kedua, tahapan dan prosedur *rafa'* di KUA Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang sesuai dengan teori *masalah* yang digagas oleh Imam *al-Syatibi*, di mana nilai *masalah* yang terkandung dalam *rafa'* sesuai dengan nilai-nilai *masalah* yang bersumber dari dalil *syara'*.

Kata Kunci: Pencatatan pernikahan; *rafa'*; *masalah*; KUA; hukum perkawinan.

Pendahuluan

Pernikahan merupakan salah satu bentuk ibadah yang dianjurkan oleh Rasulullah Saw, bagi yang mencapai taraf *Istatho' al-Ba'ah*. Sebagaimana penjelasan Ibnu Hajar al-Asqolani makna *Istatho' al-Ba'ah* adalah salah satu kemampuan bagi seseorang yang sudah mapan dan mampu secara finansial dalam menjalani mahligai rumah tangga.¹ Di Indonesia pernikahan akan dianggap sah oleh Negara apabila dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagaimana Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.² Peraturan pencatatan pernikahan di pertegas dalam Pasal 5 ayat 2 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) agar lebih terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam kemudian terealisasi dalam Peraturan Agama Nomor 20 Tahun 2019.

Sebelum dilakukan pencatatan perkawinan oleh PPN di KUA kecamatan, dilakukan pemeriksaan data atau lebih dikenal dengan istilah *Rafa'* kepada calon pengantin dan wali nikah. Dalam pelaksanaannya *Rafa'* dilakukan oleh PPN dihadiri oleh catin dan wali nikahnya dan dimampingi oleh *imamudin/kesra* yang ditunjuk oleh Pemerintahan Desa. Pemeriksaan dianggap sudah selesai dan memenuhi syarat pernikahan apabila ketiga-tiganya (calon suami, istri, wali nikah) sudah diperiksa dengan cara wawancara agar terjadi kesesuaian antara Data yang tertulis dari pemerintah desa dengan keasliannya. Hasil pemeriksaan ditulis dalam lembaran daftar pemeriksaan nikah atau di kenal dengan sebutan formulir model NB, ruang II, ruang III, dan IV rangkap dua.

Setelah ditulis dalam formulir model NB, hasil dari pada tulisan itu dibacakan kembali dan jikalau perlukan diterjemahkan kedalam bahasa yang dipahami oleh yang bersangkutan. Kemudian

¹ Amiruddin, Terjemah Fathul Bari Syarah Shohih Bukhori, Jilid 25 (Jakarta: Pustaka Azam, 2013), 8.

² Perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaan serta tercatat oleh lembaga yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku.

lembar dalam bentuk NB pada halaman 3 ditanda tangani oleh yang diperiksa dan pembantu PPN yang ikut serta memeriksa. Sesuai dengan pemeriksaan, surat-surat yang sudah selesai diperiksa dan surat yang diperlukan selanjutnya di kumpulkan menjadi satu dengan lembar model NB yang selanjutnya dibuat pengumuman (Model NC).³

Jikalau terjadi kekurangan atau cacat persyaratan Administrasi Pencatatan nikah, maka Kantor Urusan Agama berhak menolak pencatatan nikah atau penolakan kehendak nikah. Dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 477 tahun 2004 tentang pencatatan nikah pada pasal 14 bab VI tentang penolakan kehendak nikah disebutkan beberapa hal yang menyangkut persyaratan secara administratif tentang proses pendaftaran nikah. Pasal 14 bab VI tentang penolakan nikah menjelaskan: (1) Setelah diadakan pemeriksaan dan ternyata tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, maka Penghulu atau Pembantu Penghulu diharuskan menolak pelaksanaan pernikahan dimaksud, dengan memberikan surat penolakan kepada yang bersangkutan serta alasan penolakannya menurut model N-9. (2) Terhadap penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan setempat. (3) Apabila Pengadilan memerintahkan pelaksanaan pernikahan, maka Penghulu atau Pembantu Penghulu diharuskan melangsungkan pernikahan.

Berlandaskan fakta di atas, kiranya menarik untuk di teliti lebih dalam lagi dalam bentuk karya tulis ilmiah. Adapun sisi kemenarikan dari penelitian ini setidaknya ada 2 (dua) aspek: *Pertama* Mengingat kita sebagai warga negara yang beragama Islam dimana yang menjadi dasar dalam berperilaku adalah al-Qur'an, al-Sunnah serta pendapat para Ulama', maka bagaimana pandangan hukum islam mengenai *rafa'* sebagai salah satu syarat sah pencatatan perkawinan secara administratif tersebut? *Kedua*, mengingat setiap kebijakan atau aturan pasti memiliki tujuan tertentu. Lalu apakah tujuan dibalik kebijakan mengenai *Rafa'* sebagai salah satu syarat sah pencatatan perkawinan secara administratif di KUA Jombang tersebut. Serta bagai mana pandangan *Maslahah al-Syatibi* mengenai *rafa'* sebagai salah satu syarat sah pencatatan perkawinan secara administratif di KUA Jombang tersebut ?

Metode Penelitian

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara pandang seseorang dalam meninjau persoalan penelitian sesuai disiplin ilmu yang dimiliki. Oleh karena penelitian ini bersifat empiris maka pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis-empiris karena penelitian ini didasarkan kepada suatu ketentuan hukum dan fenomena atau kejadian yang terjadi di lapangan.⁴ Dalam penelitian ini penulis akan mendeskripsikan praktek *rafa'* yang dilaksanakan di KUA Kec. Jombang Kab. Jombang.

Jika di lihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kualitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, dan orang secara individual maupun kelompok. Penelitian ini bertujuan mendefinisikan suatu keadaan atau fenomena secara apa adanya.⁵

³ Dirjen Bimais dan Penyelenggaraan Hajji, Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, (Jakarta : 2004), 8-9.

⁴ Sorgono Soekanto, Penelitian Hukum Normative suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo, 2001), 26.

⁵ Nana Syaodin Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), 60

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif-analisis, yaitu sebagaimana yang di tuturkan oleh Sugiono,⁶ suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran terkait objek kajian penelitian melalui data dan sampel yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan pendekatan *Maslahah Imam al-Syathibi*.

Hasil Penelitian

Rafa' Pencatatan nikah Perespektif Teoritik

1. Teori *Rafa'* dalam Kantor Urusan Agama

a. Pengertian *Rafa'*

Kata *rafa'* berasal dari bahasa "*rafa'*" yang memiliki arti mengangkat. Dari arti ini dapat di pahami dengan sederhana, bahwa *rafa'* merupakan sebuah upaya dalam mengangkat ketidak tahuan mengenai seluk beluk pernikahan. Sehingga nantinya catin dapat faham dan memahami atas kewajiba serta hak masing masing ketika sudah menikah.⁷

b. Tujuan dan Fungsi *Rafa'*

Pada dasarnya, *rafa'* memiliki tujuan dan fungsi sebatas pada validasi data catin agar tidak terjadi kesalahan atau cacat data di saat pencatatan perkawinan di langsungkan. Serta bertujuan sebagai momentum untuk penandatanganan formulir persetujuan catin, memastikan waktu dan tempat akad nikah serta besaran mas kawin.⁸

Selain itu manfaat dari dilaksanakanya *rafa'* adalah untuk mendeteksi apakah terdapat halangan bagi kedua mempelai terutama dari sisi nasab, apakah keduanya saling mencintai ataukan pernikahan yang akan di lakukan sebuah bentuk paksaan. Di sisi lain, *rafa'* juga sebagai momen pemberian edukasi dari petugas pencatat nikah mengenai hal ihwal apa saja yang harus di persiapkan sebelum dan sesudah menikah. Bagaimana cara membangun rumha tangga yang baik dan ideal.

Rafa' juga menjadi salah satu tahapan pemeriksaan administrasi sebelum pencacatan perkawinan di KUA. Dimana pencatatan perkawinan sudah terbukti memberikan kemaslahatan bagi masyarakat Indonesia.

c. Ketentuan *Rafa'*

Ketentuan *rafa'* diatur dalam Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019. Peraturan tersebut berisi tentang kewajiban catin yang ingin melangsungkan pernikahan. Juga mengenai tahapan pengecekan dokumen yang wajib di hadiri oleh kedua calon pengantin serta wali.

Pada tahap pemeriksaan, catin akan di wawancara satu persatu oleh Petugas Pencat Nikah (PPN) untuk memastikan kesesuaian jawaban mereka dengan informasi yang mereka kirimkan di KUA. Informasi tersebut mencakup nama, TTL, alamat, status, dan keterkaitan antara kedua calon pengantin. Kesemuanya itu di lakukan oleh PPN KUA setempat.

⁶ Sugiono, Metodologi Penelitian Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2009), 29.

⁷ Muhamad Sodiqin, „Fenomena *Rafa'* (Pemeriksaan Nikah) Untuk Mewujudkan Ketertiban Administrasi Pencatatan Perkawinan Prespektif Peraturan Mentri Agama No 20 Tahun 2019“ (Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri, 2023). 25-26.

⁸ Enggran Eko Budianto, „Ustaz Abdul Somad Dan Fatimah Az Zahra Berhalangan *Rafa'* Di KUAMojo“ <<https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5547221/ustaz-abdul-somad- dan-fatimah-az-zahraberhalangan-rafa'-di-kua-Mojo>> [accessed 27 November 2023].

2. Pencatatan Perkawinan

a. Pencatatan Perkawinan Menurut Hukum Islam

Dari kacamata hukum islam, pencatatan perkawinan belum di jelaskan atau di atur secara kongkrit. Berbeda dengan ayat mu`amalah, kususnya dalam bab *mudayanah* atau utang piutang. Lambat laun, karena adanya tuntutan dan nilai malshah yang terkandung di dalamnya, hukum islam meresponya, kususnya di Indonesia. Hal ini sebagai bentuk upaya untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan itu sendiri.⁹

b. Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Positif di Indonesia

Dalam UU 1 No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pembahasan pencatatan perkawinan di atur di dalam pasal 1 ayat 2. Di pasal tersebut di jelaskan bahwa “tiap – tiap perkawinan di catat menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku”.

Adapun lembaga pelaksana pencatatan perkawinan terdapat dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) peraturan pemerinta (PP) No. 9 Tahun 1975, yaitu :

- 1) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.
- 2) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.

Adapun alat bukti dari adanya peristiwa perkawinan yang sah adalah kata perkawinan, sebagaimana ketentuan dalam pasal 11, yaitu :

- 1) Sesaat sesudah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuan ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah ini, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- 2) Akta perkawinan yang telah ditanda tangani oleh mempelai itu, selanjutnya ditanda tangani pula oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya.
- 3) Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.

Sedangkan bagi catin yang beragama islam di atur dalam ketentuan KHI Pasal 5 :

- 1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam setiap perkawinan harus di catat
- 2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat 1, di lakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana yang di atur dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1946 jo Undangundang No. 32 Tahun 1954.

Juga tertuang dalam Pasal 6 :

- 1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus di langsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah,

⁹ Daniel, Lev, Pengadilan Agama Islam di Indonesia, (jakarta : PT Indonesia,1986), 99.

2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatatan nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

3. Urgensi Pencatatan Perkawinan di Indonesia

Dalam konteks Indonesia, pernikahan yang tidak di catatkan di kenal dengan sebutan nikah siri atau lazimnya di sebut nikah bawah tangan. Istilah nikah bawah tangan mulai di kenal sejak lahirnya UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Nikah bawah tangan adalah sebuah bentuk pernikahan yang menyalahi hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia. Sehingga seseorang yang menikah tanpa di catatatkan konsekuensi logisnya adalah mereka tidak mendapatkan jaminan hukum.¹⁰

Pengabaian terhadap ketentuan pencatatan perkawinan ini, juga akan memunculkan banyak kemadhorotan terhadap kelangsungan rumah tangga, harta kekayaan, dan administrasi kependudukan. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan harus di tegakan demi kemaslahatan istri, anak serta harta kekayaan perkawinan dengan tindakan preventif.¹¹ Meskipun ketentuan pencatatan perkawinan hanya sebatas persyaratan administratif, namun memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap administrasi lainnya, khususnya yang terkait dengan peristiwa dan perbuatan hukum.

4. Konsep *Al-Maslahah*

a. Pengertian *Maslahah*

Masalahah di lihat dari segi bahasa memiliki arti manfaat, yaitu sesuatu yang memberikan faidah dan kegunaan. Kata *masalahah* di ambil dari diksi *shalaha* yang memiliki makna baik dan lain sebagainya. Ulama¹² ushul fiqh menamakan *masalahah* sendiri sebagai tujuan Allah selaku Pencipta syari¹³at, hukum islam.¹²

Secara istilah, ada beberapa definisi yang disebutkan oleh para ulama tentang *masalahah*, antara lain dikemukakan oleh Imam al-Ghazali misalnya ia mengatakan bahwa *maslahat* adalah menjaga *maqâshid syari'ah* atau apa yang menjadi tujuan dari adanya *syariah*. Ia menambahkan bahwa *maqâshid syariah* atas manusia ada lima, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, nasab, keturunan, dan harta mereka; sehingga segala yang mengandung penjagaan terhadap lima hal pokok ini adalah *maslahat*, dan segala yang mengabaikan masalah pokok ini adalah mafsadah serta menolak atau menghilangkannya adalah bagian dari *maslahat*.¹³ Di samping al-Ghazâli, al-Khawarizmi juga memberikan definisi tentang *maslahat* dengan mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *maslahat* adalah memelihara *maqâshid al-Syarīah* dengan menghindarkan mafsadah (kerusakan) pada manusia.¹⁴

b. Klasifikasi *Maslahah* Menurut Imam as-Syatibi

Merujuk pada keterangan as-Syathibi dalam kitab *al-ihtham*, Beliau memberikan penjelasan tentang kedudukan *masalahah* yang di kandung dalam suatu masalah baru di lihat

¹⁰ M. Ahshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Masalah-masalah Kursial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 27 – 28.

¹¹ Masruhan, Pembaharuan Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia Perspektif Maqasid al-Shari¹⁴ ah. *Jurnal Al-Tahrir*, Vol. 13 No. 2 November 2013. 247.

¹² H. Mukhsin Nyak Umar, *Maslahah Al-Mursalah*, (Banda Aceh : Turats, 2017), 140-141.

¹³ Muhammad bin Muhammad al-Ghazâli, *al Mustashfâ fî Ushûl al-Fiqh* (Beirut: Muassasah al-Risâlah, 1997), 378-379.

¹⁴ Muhammad bin Ali al-Syaukâni, *Irsyād al-Fuhûl Ilâ Tahqīq al-Haq min Ilm al-Ushûl* (Riyādh: Dār al-Fadhīlah, 2000), 990.

dari kesesuaian yang mungkin dapat di jadikan sebagai illat dalam penetapan hukum. Di lihat dari sudut pandang ini, *masalah* yang sejalan tersebut dipilah menjadi 3 (tiga) bagian:¹⁵

- 1) Nilai *masalah* yang terkandung pada suatu kejadian bersesuaian dengan nilai-nilai masalah yang bersumber dari dalil *syara*'.
- 2) Nilai *masalah* yang terkandung dalam permasalahan baru hanya sebatas pemikiran subjektifitas manusia tapi tidak sesuai oleh *syara*'. Jenis praduga masalah seperti ini di tolak terkadang karena bertentangan dengan nash.
- 3) Masalah yang di temukan pada satu kejadian tidak di tunjuk oleh dalil tertentu tapi juga tidak di tolak oleh dalil tertentu.

Pembahasan

Mekanisme Rafa' di KUA Kec. Jombang Kab. Jombang Perspektif PMA No. 20 Tahun 2019

Sebagaimana bunyi Pasal 2 ayat dalam PMA No 20 Tahun 2019 di jelaskan bahwa pencatatan pernikahan memiliki beberapa tahapan penting yang harus di lalui, yakni meliputi : Pendaftaran kehendak nikah, pemeriksaan kehendak nikah, pengumuman kehendak nikah, pelaksanaan pencatatan nikah, dan penyerahan buku nikah. Sehingga apabila terdapat satu tahapan belum di lalui atau belum selesai maka tidak bisa naik ke tahapan selanjutnya.

Mekanisme Tahapan di atas juga berlaku pada tahap kedua pemeriksaan dokumen pernikahan dan kehendak nikah. Apabila tahapan ini tidak lolos atau gagal karena ada hal hal yang melatarbelakanginya, maka tahap selanjutnya tidak bisa dilaksanakan. Sedangkan pengertian *rafa'* sendiri merujuk pada PMA No 20 Tahun 2019 pasal 5 yakni pemeriksaan dokumen pernikahan dengan menghadirkan calon cuami dan calon istri.

Lebih lanjut, di KUA Kec. Jombang *rafa'* sendiri menjadi hal yang wajib dilalui oleh calon mempelai. Sebagai mana hal ini di sampaikan oleh kepala KUA Kec. Jombang bahwa *rafa'* harus dilakukan di depan calon mempelai dan wali sebelum dilanjutkan ke jenjang selanjutnya". Hal ini tentu sudah sesuai dengan bunyi 5 PMA No 20 tahun 2019.

1. Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN melakukan pemeriksaan dokumen nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
2. Pemeriksaan dokumen nikah dilakukan di wilayah kecamatan/kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri tempat dilangsungkannya akad nikah.
3. Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN melakukan pemeriksaan terhadap dokumen nikah dengan menghadirkan calon suami, calon istri, dan wali untuk memastikan ada atau tidak adanya halangan untuk menikah.
4. Dalam hal dokumen nikah dinyatakan lengkap, hasil pemeriksaan dokumen nikah dituangkan dalam lembar pemeriksaan nikah yang ditandatangani oleh calon suami, calon istri, wali, dan Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN.¹⁶

Adapun mekanisme dan tahapan yang di lakukan ketika proses *rafa'* sebagaimana yang di jelaskan oleh penghulu KUA Kec. Jombang adalah :

1. Kepala KUA atau pejabat pencatatan nikah memeriksa catatan yang di lampirkan oleh catin.

¹⁵ As-Syatibi, *al-Ihtishan*... 339.

¹⁶ Pasal 5 Ayat 1 – 4 PMA No 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan

2. Kemudian petugas menanyakan kepada masing masing catin, apakah mereka menikah dengan suka rela, saling mencintai ataukah di paksa orang tua. Jika di temukan adanya paksaan, maka petugas akan menanyakan kejadian ini pada walinya.
3. Ketika tidak ada hambatan dalam pernikahan, kemudian petugas akan melakukan pemeriksaan dokumen pernikahan dengan penuh ketelitian. Mengingat dokumen ini nantinya akan menjadi acuan data dalam pencatatan pernikahan.
4. Ketika di temukan ada beberapa dokumen yang kurang lengkap, petugas akan memberikan waktu 1 hari sebelum akad pernikahan di langsunkan. Hal ini di lakukan sebagai bentuk prefentive KUA Kec. Jombang.¹⁷
5. Setelah di nyatakan lengkap, hasil dari *rafa'* tersebut kemudian di catat dalam lembar pemeriksaan, yang kemudian lembar itu di tandatangani kedua mempelai, wali nikah dan petugas pemeriksa.

Hj.Nailil Hidayah, S.Ag selaku penyuluh Agama Islam bidang Keluarga Sakinah di KUA Kec. Jombang dalam proses *rafa'*, petugas juga akan memberikan wawasan dan bekal mengenai nilai dasar dalam pernikahan.¹⁸ Salah satu materi yang di sampaikan adalah seputar nilai – nilai saling menghormati memahami dan mengasisi. Dari pemaparan di atas, dapat di simpulkan bahwa prosedur dan mekanisme *rafa'* yang di laksanakan di KUA Kec. Jombang sudah sesuai dengan yang di atur dalam PMA No 20 Tahun 2019 kususnya dalam pasal 5 dan 6.

Keterkaitan hubungan perspektif Masalah dengan mekanisme rafa' di KUA Jombang

Sebagaimana penjelasan poin di atas, *rafa'* memiliki tujuan dan fungsi sebatas pada validasi data catin agar tidak terjadi kesalahan atau cacat data di saat pencatatan perkawinan di langsunkan.¹⁹ Selain itu manfaat dari dilaksanakannya *rafa'* adalah untuk mendeteksi apakah terdapat halangan bagi kedua mempelai terutama dari sisi nasab, apakah keduanya saling mencintai ataukan pernikahan yang akan di lakukan sebuah bentuk paksaan.

Di sisi lain, *rafa'* juga sebagai momen pemberian edukasi serta pembekalan dari petugas pencatat nikah mengenai hal ihwal apa saja yang harus di persiapkan sebelum dan sesudah menikah. Bagaimana cara membangun rumah tangga yang baik dan ideal.

Menurut Hj. Nailil Hidayah, S.Ag selaku Penyuluh KUA Kec. Jombang bagian keluarga sakinah beliau menjelaskan *rafa'* merupakan satu langkah menuju pernikahan yang wajib di ikuti oleh catin serta wali yang akan menikahkannya. Hal ini demi di dapatnya kepastian status nasab atau halangan – halangan yang menyebabkan akad nikahnya tidak sah.²⁰

Lebih lanjut, dalam al-Qur'an atau hadis, praktek *rafa'* memang tidak di jelaskan secara eksplisit di dalamnya. Tapi bukan berarti *rafa'* sendiri sepi dari nilai masalah di dalamnya. Apalagi di dalamnya serat dengan beberapa poin penting dalam menjamin sah tidaknya sebuah perkawinan. Adapun manfaat yang dapat di rasakan dalam pelaksanaan *rafa'* sebagaimana di jelaskan oleh pejabat KUA Kec. Jombang Kab. Jombang adalah:

1. Meminimalisir terjadinya rusaknya akad pernikahan

¹⁷ Wawancara dengan penghulu KUA Kec. Jombang, Aan Sujatmiko, S.Ag, (15 Desember 2023)

¹⁸ Wawancara dengan penyuluh KUA Kec. Jombang, Hj.Nailil Hidayah, S.Ag (15 Desember 2023)

¹⁹ Enggran Eko Budianto, „Ustaz Abdul Somad Dan Fatimah Az Zahra Berhalangan Rapak Di KUAMojo“ <<https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5547221/ustaz-abdul-somad- dan-fatimah-az-zahraberhalangan-rapak-di-kua-Mojo>> [accessed 27 November 2023].

²⁰ Wawancara dengan penyuluh KUA Kec. Jombang, Hj.Nailil Hidayah, S.Ag (15 Desember 2023)

Dalam pernikahan di kenal dengan istilah *faskhu an-nikah*, yaitu pembatalan perkawinan di sebabkan di temukanya halangan yang melatarbelakanginya. Misalkan antara suami isteri ternyata di temukan masih adanya hubungan mahrom, cacat badan yang menimbulkan perselisihan-perselisihan yang tidak diharapkan, maka di posisi ini, tahapan *rafa'* sangat penting untuk di ikuti calon pengantin. Karena dengan adanya tahapan *rafa'* ini, problem di atas bisa diminimalisir.

2. Calon Pengantin Akan mendapatkan wawasan bagaimana cara membangun *role model* keluarga Ideal

Rafa' secara tidak langsung juga sebagai bimbingan juga penyuluhan kepada calon pengantin yang hendak menikah mengenai hal – hal yang perlu di persiapkan ketika menikah. Misalkan kesiapan mental, finansial dan sikap suami istri ketika terjadi permasalahan.

Rafa' juga bermanfaat sebagai momen edukasi petugas KUA untuk memberika bimbingan serta wawasan bagi catin yang hendak menikah. Seperti pentingnya musyawaroh dalam memutuskan setiap tindakana, bersikap ma`ruf diantara keduanya, membangun nilai kesalingan, membangun nilai antarhodin. Hal ini sebagai mana yang di sampaikan oleh Hj.Nailil Hidayah selaku penyuluh KUA Kec. Jombang.

Lebih dalam lagi, ketika 2 (poin) di atas dikaitkan dengan teori *maslahah* Imam Syatibi, maka tergolong pada Nilai *maslahah* yang terkandung pada suatu kejadian sesuai dengan nilai-nilai *maslahah* yang bersumber dari dalil *syara'*, yaitu berupa, pernikahan merupakan janji yang kuat, dimana hal ini di jelaskan dalam al-Qur'an an-Nisa' ayat 20-21:

“Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali sedikit pun darinya. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata? Dan bagaimana kamu akan mengambil kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah megambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu. (QS. An-Nisa' : 20-21)

Mengingat dampak yang di buahkan dari adanya proses *rafa'* sebelum pernikahan di langsungkan berupa pencegahan adanya faskh nikah dan hal – hal yang menyebabkan timbulnya perselisihan di kemudian hari. Maka, dengan demikian tahapan *rafa'* sebagai syarat sahnya pernikahan di Indonesia sesuai dengan nilai-nilai *maslahah*.

Daftar Pustaka

- As-Syatibi, I. (2005). *Al-Ihtisham*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Amiruddin. (2013). *Terjemah Fathul Bari Syarah Shohih Bukhori* (Vol. 25). Jakarta: Pustaka Azam.
- Alamsyah, N. P. (2021). *Pandangan Maslahah Al-Syatibi Terhadap Efektivitas Alat Peraga Kampanye (Studi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 di Kota Malang)* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Malik Ibrahim Malang).
- Ahshary, M. (2010). *Hukum Perkawinan di Indonesia: Masalah-masalah Kursial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Budianto, E. E. (2023, November 27). Ustaz Abdul Somad dan Fatimah Az Zahra berhalangan rapak di KUA Mojo. *DetikNews*. <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5547221/ustaz-abdul-somad-dan-fatimah-az-zahra-berhalangan-rapak-di-kua-mojo>
- Bungin, B. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Dirjen Bimais dan Penyelenggaraan Hajji. (2004). *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*. Jakarta.
- Daniel, L. (1986). *Pengadilan Agama Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Indonesia.
- Kamaluddin, F. (2020). *Analisis Yuridis Terhadap Praktik Rapak Tanpa Kehadiran Calon Suami di Kantor Urusan Agama (KUA) Ngasem Bojonegoro* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya).
- Masruhan. (2013). Pembaharuan hukum pencatatan perkawinan di Indonesia perspektif Maqasid al-Shari'ah. *Jurnal Al-Tahrir*, 13(2), 25-26.
- Moleong, L. J. (2008). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nyak Umar, M. (2017). *Masalah Al-Mursalah*. Banda Aceh: Turats.
- Pramesti Putri, K. (2019). *Analisis Yuridis Terhadap Pencatatan Perkawinan Tanpa Didahului Rapak (Studi Kasus KUA Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo)* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya).
- Sodiqin, M. (2023). Fenomena rapak (pemeriksaan nikah) untuk mewujudkan ketertiban administrasi pencatatan perkawinan perspektif Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019. (Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri).
- Soekanto, S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Sukmadinata, N. S. (2009). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sugiono. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Wawancara dengan Kepala KUA Kec. Jombang, H. Hasanuddin, S.Ag., M.Pd.I. (15 Desember 2023).
- Wawancara dengan Penyuluh KUA Kec. Jombang, Hj. Nailil Hidayah, S.Ag. (15 Desember 2023).
- Wawancara dengan Penghulu KUA Kec. Jombang, Aan Sujatmiko, S.Ag. (15 Desember 2023).